

**ANALISIS STATUS HUKUM KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BADAN
HUKUM (PTN BH) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh

Fericha Lourensa I F

NIM. C94219081



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fericha Lourensa
NIM : C94219081
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Fericha Lourensa

NIM. C94219081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fericha Lourensa Idatul Fauziah

NIM : C94219081

Judul : Analiss Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan
Hukum dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Januari 2023
Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 1989051720150310006

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Fericha Lourensa I F

NIM : C94219081

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Ikhsan Fatah Yasin, S.H.,M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II




Prof. Dr. Titik Tri Wulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Arif Wijaya, S.H.,M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhair Ridlwan, S.H.,M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Sholah Musala'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fericha Lourensa Idatul Fauziah
NIM : C94219081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ferichalaurenza22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul : Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH)
Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Penulis



(Fericha Lourensa Idatul Fauziah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah“ ini adalah hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum, 2) Bagaimana Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Ketidakhafaman terhadap keuangan public maupun keuangan privat akan mempengaruhi tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban suatu keuangan. Berdasarkan Undang Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bawa PTN BH memiliki kekayaan awal berupa kekayaan Negara yang dipisahkan kecuali tanah, memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. Namun, dalam pengelolaan keuangan memiliki kontradiksi dan memiliki implikasi terhadap kriteria audit dan pertanggung jawaban keuangan PTN BH. Penelitian ini menggunakan teori yuridis normative. Data primer yang digunakan adalah Undang Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan bentuk bentuk hasil dari penelitian ini adalah perspektif analisis *Fiqh Siyasah*.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan teori badan hukum dan fiqh siyasah PTN BH merupakan badan hukum public yang diberi kewenangan dalam kemandirian secara otonomi. Akibat hukum diberikannya kewenangan kemandirian menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban dalam suatu badan hukum sehingga pengelolaan, tanggung jawab serta resiko berada pada subjek hukum yang baru. Sehingga dalam pelaporannya kepada Menteri Pendidikan sebagai tanggung jawab kelayakan sebuah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan menjadi bahan evaluasi Menteri Pendidikan di tiap tahunnya.

Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapakan Pemerintah agar lebih detail menjelaskan kedudukan, otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum agar tidak tumpang tindih atau bahkan ambigu kewenangan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Definisi Oprasional	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KEUANGAN BADAN HUKUM DAN FIQH SIYASAH	21
A. Keuangan Badan Hukum	21
B. Teori Badan Hukum.....	27
C. Teori <i>Fiqh Siyasa</i>	35
BAB III OTONOMI PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM	42
A. Badan Hukum Pendidikan	42

B. Otonomi Perguruan Tinggi Badan Hukum	47
C. Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.....	52
D. Pertanggung Jawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	56
BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	60
A. Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.....	60
B. Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum dalam perpektif Fiqh Siyasah	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia merupakan amanat dari para pendiri bangsa, seperti yang tertuang dalam alenia keempat Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Frasa “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”¹ memiliki artian bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk melakukan pengembangan diri dengan menggunakan kebutuhan dasar, memiliki hak memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraannya.²

Merujuk dalam UUD NRI 1945, Pemerintah harus mengupayakan serta mengadakan sebuah sistem ajar nasional yang nantinya dikontrol oleh undang-undang.³ Salah satu upaya pemerintah dalam rangka “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” adalah dengan mewajibkan bagi setiap warga Negara untuk mengikuti wajib belajar selama 9 tahun yang mana meliputi SD/MI selama 6 tahun, SMP/MTS selama 3 tahun seperti yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.⁴ Kewajiban masyarakat

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea 4

² Ibid.

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 2

⁴ Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008

untuk menempuh jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat (wajib belajar 12 tahun) memang masih belum diatur secara rinci. Namun demikian, sejumlah daerah telah mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun yang ketentuannya telah diatur melalui Peraturan Daerahnya masing-masing.⁵ Selain jenjang SD, SMP, dan SMA, di Indonesia juga terdapat jenjang Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi) yang merupakan jenjang pendidikan paling tinggi di Indonesia.

Keberadaan Pendidikan Tinggi ini diharapkan dapat merealisasikan pengabdian oleh masyarakat yang berbasis pada riset dan penalaran. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.⁶ Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan Pendidikan Tinggi sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, program magister, program doktor, program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

⁵ Peraturan Daerah Lampung No. 18 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi di Indonesia pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Institusi perguruan tinggi tersebut adalah Technische Hooge Schooll di Bandung pada tahun 1920.⁷ Semenjak pendirian perguruan tinggi di Bandung oleh pemerintah kolonial barulah banyak berdiri lembaga pendidikan dengan status sebagai perguruan tinggi, antara lain secara berturut-turut adalah sebagai berikut:⁸

1. Perguruan Tinggi Hukum (Rechthoogeschool) di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1924
2. Perguruan Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1927
3. Akademi Pemerintahan (Bestuursacademie) di Batavia pada tanggal 24 Oktober 1938

Hingga saat ini, Direktorat Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkembang hingga 4593 Institusi, yang terdiri dari 122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 3.044 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 187 Perguruan Tinggi Kementerian atau Lembaga lain (PTK/L), dan 1.240 Perguruan Tinggi Agama (PTA).⁹

⁷ M.A Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

⁸ Arya Pambudi, "Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Jakarta" (Universitas Indonesia, 2009).

⁹ PDDikti Kemendikbud Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Jakarta

Kemendikbudristek membagi Perguruan Tinggi Negeri dengan 2 klasifikasi, yakni Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH). PTN BH merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah dan berstatus sebagai Badan Hukum Publik yang otonom. Istilah PTN BH pertama kali disebutkan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membetuk Perguruan Tinggi badan Hukum untuk menghasilkan perguruan tinggi bermutu”.

Perguruan Tinggi yang berstatus sebagai PTN BH diberikan keluwesan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom agar menghasilkan Perguruan Tinggi bermutu dan berdaya saing. Perguruan Tinggi yang otonom dipersyaratkan memiliki kepastian tentang *good university governance*, akuntabilitas berupa transparansi dan *check and balance* harus menjadi jiwa dalam tata kelola di dalamnya. Otonomi yang dimiliki oleh PTN BH meliputi otonomi pengelolaan bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang non akademik. Dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik mencakup

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu, dalam otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.¹¹

PTN BH memiliki sejumlah kewenangan yang telah ditentukan dalam pasal 65 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

1. Kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah
2. Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri
3. Unit yang melakukan dan fungsi akuntabilitas dan trsanparansi
4. Hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel
5. Wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen tenaga pendidikan
6. Wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi
7. Wewenang unruk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi

Pola pengelolaan PTN BH yang otonom tidak diartikan sebagai beralih kepada pihak ketiga, yang mana artinya negara tetap bertanggung jawab

¹¹ Undang – Undang Dikti Pasal 64 (2) (3)

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada PTN BH. Adapun bentuk tanggung jawab Negara terhadap PTN BH adalah sebagai berikut:¹³

1. Memberikan dana APBN kepada PTN BH
2. Menyelenggarakan sistem penjamin mutu pendidikan tinggi
3. Menetapkan standar nasional pendidikan tinggi
4. Mewajibkan PTN BH memberikan akses yang luas bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi
5. Menetapkan standar satuan biaya oprasional pendidikan tinggi

Kewenangan yang dimiliki oleh Negara ini dapat mengawal otonomi dari PTN BH agar tidak merugikan mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun masyarakat secara umum.

Kedudukan PTN BH sebagai sebuah badan hukum merupakan sebuah objek hukum, yang berlandaskan sebuah doktrin yaitu *communis opinio doctorum*¹⁴ dimana lembaga atau organisasi dianggap bagian dari subjek hukum yang disamakan dengan individu. Dari aspek keuangan, sumber pendanaan yang diperoleh PTN BH berasal dari pengelolaan kekayaan, biaya pendidikan, Pinjaman, pengelolaan, usaha PTN BH, kerjasama PTN BH, dana abadi, dana masyarakat, dan APBD/APBN¹⁵. Sementara itu, terkait dengan

¹³ Undang – Undang Dikti Pasal 65

¹⁴ Arifin P. Soeria Atmaja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Kritik, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

¹⁵ Rahmat Saleh and Agus Cahyana, *Tata Cara Pengelolaan Dana Pendapatan Perguruan Tinggi Badan Hukum* (Bogor: IPB, 2016).

status kekayaan Negara dalam pengelolaan PTN BH berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti Jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi¹⁶ (PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan dikti) adalah kekayaan yang dimiliki merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan kecuali tanah. Dalam kajian Keuangan Negara, Kedudukan PTN BH masuk dalam Badan Hukum Publik yang tetap melibatkan Keuangan Negara. Berdasarkan pasal 89 Ayat (1) UU Dikti disebutkan bahwa penggunaan dana dalam APBN/ APBD digunakan sebagai biaya oprasional, dosen, dan tenaga kependidikan.¹⁷ Penjelasan istilah “uang negara” dalam konteks PTNBH, diartikan sebagai suatu organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan pendidikan yang diamanatkan konstitusi.

Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun, ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan diajukan kepada Dewan Direksi dalam waktu lima bulan sejak akhir tahun buku dalam Surat Kuasa (MWA). Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kriteria pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pemeriksaan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan dapat

¹⁶ Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

¹⁷ Undang – Undang Dikti Pasal 89 Tentang Penggunaan APBN

membuat entitas terkena denda, tuntutan hukum, atau konsekuensi lain yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara material. Ketidapatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditemukan dalam audit keuangan dimasukkan dalam laporan kepatuhan.

Persoalan utama yang dihadapi PTN BH adalah persoalan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PTN BH yang masih mengharapkan sektor keuangan memiliki kemandirian (otonomi) yang luas sebagai badan hukum tersendiri, namun di sisi lain PTN BH Harapan menghadapi Putusan Nomor 5 Mahkamah Konstitusi. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014, menyatakan penolakan permohonan uji materiil pemohon terhadap Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 Tahun 2003. Artinya, kekayaan negara yang dipisahkan dalam PTN BH dimasukkan ke dalam kas negara. Oleh karena itu, saat ini terdapat 2 (dua) undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 2012 dan UU No. 17 Tahun 2003, keduanya merupakan undang-undang positif yang mengatur kekayaan negara yang dipisahkan, meskipun memiliki arti yang berlawanan atau berbeda secara diametral.

Permasalahan di atas berimplikasi pada kriteria audit untuk menentukan tanggung jawab keuangan PTN BH. Ketentuan Pasal 2 g dan i UU No 17 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 62, 64 dan 65 UU No 12 Tahun 2012 merupakan hukum positif yang merupakan undang-undang organik UUD 1945, tetapi kedua undang-undang tersebut Persepsi yang berbeda tentang ruang lingkup keuangan negara berimplikasi pada proses penetapan

standar pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan PTN BH. UU No. 17 Tahun 2003 menganggap status hukum kekayaan negara yang dipisahkan tetap mempertahankan status hukum keuangan negara. Sebaliknya, UU No. 12 Tahun 2012 menganggap bahwa PTN BH memiliki aset awal berupa aset milik negara selain tanah, memiliki kewenangan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang mandiri, serta berwenang mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel.

Adanya status hukum yang masih belum jelas tersebutlah yang mengakibatkan Status Hukum Keuangan yang dimiliki PTN BH menjadi ambigu. Maka, Penulis dalam penelitian ini akan mengupas tuntas Status Hukum Keuangan dari Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Dalam perspektif Agama Islam, Al quran secara tekstual tidak menentukan negara dan tata cara negara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar negara dan pemerintahan diungkapkan dalam Al-Qur'an, bahkan atas nama sistem pemerintah disebutkan.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, fiqh siyasah berkembang menjadi bidang ilmu yang berhubungan dengan politik dan negara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga berbicara tentang undang-undang yang menyangkut pengaturan hubungan antara. warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara warga negara dengan penguasa negara, dan hubungan

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

antara penguasa negara dengan otoritas negara.¹⁹ Fiqh siyasah memiliki 3 cabang keilmuan, yakni: Fiqh Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang perundang undangan, parlemen, Fiqh Siyasah Dauliyah yang membahas tentang hubungan Internasional antar suatu Negara dengan Negara lain dalam keadaan damai maupun perang dan Fiqh Siyasah maliyah berkaitan dengan cara mengatur politik yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena terdapat hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta benda dan pemerintah atau kekuasaan.²⁰

Di dalam Siyasah maliyah ada salah satu pilar terpenting dari sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Kajian ini membahas tentang sumber pendapatan nasional dan produk. Sumber yang diidentifikasi dalam syariah adalah khums al-ghanaim (seperlima dari rampasan), sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan istilah zakat, Khums al-ghanaim, al-fai', jizyah, ushur al-tijarah, pajak dan sumber lainnya dalam konteks ini. Ketika membahas keuangan negara, prinsip siyasah maliyah menjadi penting dalam pengaruhnya, karena setiap peraturan peraturan yang mengatur perekonomian menjadi satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Adl* (prinsip keadilan)

¹⁹ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁰ Ibid.

2. Prinsip *Mashlahah murshalah*

3. Prinsip *Amr ma'ruf dan Nahi munkar*

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan kajian tentang Transformasi Perguruan Tinggi Negeri ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Untuk itu maka penulis membuat judul ***“ANALISIS STATUS HUKUM KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM (PTN-BH) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”***

B. Identikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang diatas diantaranya:

1. Transformasi PTN BLU ke PTN BH.
2. Status Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
Publik atau Privat
3. Status pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
4. Pertanggung jawaban Keuangan Negara yang didapatkan PTN BH

Penulis hanya memfokuskan pada beberapa permasalahan pilihan berdasarkan identifikasi terhadap masalah tersebut di atas agar pembahasan kajian lebih terarah pada satu titik, yaitu seperti berikut ini:

- Status Hukum Keuangan PTN BH

- Analisis Fiqh Siyash terhadap Status Hukum Keuangan PTN BH

C. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ada dibawah ini dirumuskan berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dijelaskan di awal, yaitu :

1. Bagaimana status hukum keuangan PTN BH ?
2. Bagaimana status hukum keuangan PTN BH dalam perspektif *Fiqh Siyash*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori teori yang dipilih untuk menjadi bahan referensi literature, dan dasar dalam sebuah penelitian maupun karya tulis ilmiah. Adapun tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan dari suatu penelitian yang akan dikaji.

Kajian pustaka ini untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum :

1. Carolina Magdalena Lasambouw, Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan. Politeknik Negeri Bandung 2013. Penelitian ini menganalisis tentang UU no 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi terkhusus yang Berbadan Hukum dari segi otonominya.²¹.

²¹ Carolina Magdalena Lasambouw, "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan," *Jurnal Sigma-Mu* 5, no. 12 (2013): 37-54.

2. Shoffiyatur Rosyidah, Analisis Konstitusionalitas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Airlangga 2018. Penelitian ini membahas kedudukan Perguruan Tinggi badan hukum dengan menggunakan studi perundang undangan yang konseptual.²²
3. Mizamil, Status Badan Hukum Milik Negara Ditinjau dari Hukum Keuangan Publik. Universitas Indonesia. 2006 Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keuangan Publik atas Status Badan Hukum Universitas Indonesia.²³

Yang menjadi pembeda penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis berfokus pada Status Hukum Keuangannya dari Perguruan Tinggi Badan Hukum seluruhnya dalam prespektif fiqh siyasah.

E. Definisi Oprasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang ditulis penulis, maka disini penulis memberikan pengertian tentang judul yang akan dikaji. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan ambigu ketika pembaca yang membaca penelitian ini. Untuk itu penulis akan memeberikan beberapa istilah yang merupakan kata kunci (*keywords*) dalam penelitian ini, sebagai berikut :

²² Shoffiyatur Rosyidah, “Analisis Konstitusionalitas Perguruan Tinggi Badan Hukum” (Universitas Brawijaya, 2018).

²³ Mizamil, “Status Badan Hukum Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Keuangan Publik” (Universitas Brawijaya, 2006).

1. Hukum Keuangan, adalah hukum yang berkaitan dengan aspek keuangan, kekayaan, dan penguasaan badan hukum pada sektor keuangan. Disini akan memahami dan mendalami tata kelola, regulasi dan resiko dalam kebendaharaan Negara, kebendaharaan badan hukum publik dan swasta . Pada prinsipnya juga mengatur tentang hubungan hukum dan pengelola keuangan publik.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum yang mempunyai otonom untuk mengatur rumah tangganya baik akademik maupun non akademik.
3. Fiqh Siyasah adalah ilmu tentang hubungan antara pemerintahan dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi, masalah masalah kebijaksanaan perundang undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.²⁴ Yang nantinya penulis akan terfokus dengan perspektif siyasah Maliyah yakni kajian yang menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.²⁵

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Status Hukum Keuangan PTN BH.

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*.

²⁵ Ibid.

2. Untuk mengetahui bagaimana Status Hukum Keuangan PTN BH dalam perspektif Fiqh Siyasah.

G. Manfaat Penelitian

Harapan manfaat dari penelitian ini setidaknya dalam dua hal yang diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum tata Negara:

- a. Analisis terhadap Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH).
- b. Analisis terhadap Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) dalam perspektif Fiqh Siyasah.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini akan menjadi model dan landasan bagi peneliti yang akan datang yakni calon sarjana hukum, calon praktisi hukum dalam meneliti Undang Undang, ataupun Peraturan Peraturan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan dalam sebuah penelitian sebagai usaha untuk mencapai tujuan penelitian. Didalam penelitian penulis yang berjudul “Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) dalam perspektif Fiqh Siyasa” metode yang dipakai yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang disebut penelitian yuridis normatif menjelaskan sesuatu tentang banyak bagian peraturan perundang-undangan secara mendalam, jelas, lengkap, dan sistematis. Penelitian hukum normative ini juga mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal nomologik yang bertitik tilak pada kaidah ajaran yang mengkaidai pelaku.²⁶ Dan sumber teoritis lainnya yang kemudian berfungsi sebagai landasan teori bagi permasalahan Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang menjadi subjek penelitian ini.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hulum

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis adalah Data Sekunder, dimana data ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan atau tinjauan berbagai literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang berisi tentang ketentuan perundang undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan.

Yakni :

1.) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012

2.) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015

3.) Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

4.) Undang Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Kebendaharaan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer seperti literatur literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder seperti, kamus huku, artikel, maupun jurnal

4. Teknik penyajian data

a. Studi dokumenter

Metode dokumentasi yang melibatkan pengumpulan informasi dari banyak literatur seperti buku, jurnal, dan kamus hukum, digunakan

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Didalam penelitian ini data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu sebuah metode dengan cara menelusuri data dari bebapa literasi seperti buku, jurnal dan kamus hukum maupun nsakah Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan tema²⁷. Dalam hal ini penulis akan menggunakan studi dokumen resmi berupa naskah Undang Undang Sidiknas 2003 Tentang Kedudukan Badan Hukum, Undang Undang Dikti Otonomi Perguruan Tinggi Badan Hukum, serta Undang Undang Keuangan dan Undang Undang Kebendaharaan Negara.

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain karya ilmiah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, dimana penulis kemudian memberi kesimpulan yang digunakan sebagai analisis secara komprehensif.

5. Teknik Analisis data

a. Teknik induktif

Penulis akan memulai dari menganalisis Status Hukum Keuangan PTN BH untuk kemudian dikaji lebih lanjut lalu menggunakan teori prespektif fiqh siyasah.

b. Teknik Deskriptif,

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Didalam teknik deskriptif ini merupakan sebuah metode untuk mengurai dan mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga memperoleh sebuah pembahasan yang komprehensif.²⁸ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan Analisis Status Hukum Keuangan dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Kemudian penulis akan membedah kasus tersebut menggunakan teori, Undang Undang ataupun dalam prespektif yang bersangkutan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahsana dalam penelitian ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun dan membaginya menjadi 5 bab sebagai berikut :

- Bab I, di bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan sumber atau data yang menjadi refrensi penelitian, kerangka teori yang dipakai, metode penelitian yang dipakai, definisi oprasional yang menjelaskan lebih luas terkait judul yang akan diambil, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini

²⁸ Ibid.

- Bab II, pada bab ini berisi penjelasan mengenai landasan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori terori yang akan digunakan penulis, sebagai berikut Teori kepunyaan, Teori badan Hukum, dan *Fiqh Siyasah*
- Bab III, pada bab ini membahas tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Pertanggung Jawaban Perguruan Tinggi Badan Hukum
- Bab IV, pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yakni, Status Hukum Keuangan PTN BH, serta Status Hukum Keuangan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.
- Bab V, didalam bab lima ini berisi penutup dan kesimpulan, saran saran atau penjelasan dan uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan di teliti dan tidak lupa memberikan sran kepada pihak pihak terkait adar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan diakui secara akademik.

BAB II

KEUANGAN BADAN HUKUM DAN FIQH SIYASAH

A. Keuangan Badan Hukum

Sarana keuangan negara adalah alat penting untuk menjaga entitas pemerintah tetap berjalan. Tanpa bantuan sarana keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan sukses. Demikian pula, karena pentingnya fasilitas keuangan negara, penyelenggara negara diharuskan untuk mengaturnya, dari berbagai undang-undang operasional hingga Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai masalah konstiusionalitas (*reglling*) maupun peraturan kebijakan (*policy rule*). Hal ini mengartikan bahwa peraturan keuangan Negara memerlukan design hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstiusional sekaligus merupakan desain hukum Administrasi Negara melalui pelaksanaan administrative dan perbendaharaan.

Pengelolaan Keuanagan Negara secara tertib, cermat, efektif dan efisien memerlukan desain *Legal framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan Negara. Pembaruan terhadap *legal basis* pengeleolaan keuangan Negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang Undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang

Undang no 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN.

Pemahaman kepada hukum keuangan Negara harus dimulai dari mengetahui pengertian keuangan Negara. Didalam pasal 1 angka 1 Undang Undang no 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Definisi yang dianut oleh Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara tersebut menggunakan pendekatan leluasa, dengan tujuan terdapat perumusan definisi keuangan Negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (*good govenance*) menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan yang klasik dan baru dalam pengelolaan keuangan negara, prinsip ini ditunjukkan. Asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas keistimewaan merupakan contoh dari asas klasik. Aturan baru yang diadopsi sebagai hasil dari best practice (penerapan aturan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara antara lain adalah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaannya, dan pemeriksaan

keuangan oleh lembaga pemeriksa yang bebas dan independen. Berikut penjelasan mengenai asas-asas klasik dalam pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari:²⁹

1. Asas Tahunan

Asas ini memiliki kaitan dengan bagaimana hukum ekonomi anggaran dan hukum konstitusional berfungsi sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan UUD 1945 yang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 yaitu “Tahun anggaran”, menentukan bahwa parlemen dan pendapat umum melakukan pengendalian atas penyesuaian peraturan terhadap perubahan keadaan yang memerlukan penyusunan anggaran yang teratur dan waktunya ditentukan selama satu tahun.

2. Asas Universalitas

Untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pemerintah yang dilakukan diluar pengawasan parlemen, pengeluaran yang dihasilkan dari penerapan hak anggaran parlemen secara konsisten harus diperhitungkan dalam anggaran. Anggaran tersebut berupa anggaran bruto, yang berarti tidak ada kompensasi yang menyebabkan pengeluaran terjadi di luar parlemen.

3. Asas Kesatuan

²⁹ Soedarmin and Subagio, *Pengelolaan Keuangan Negara* (Malang: Bayu Media, 1991).

Satu dokumen harus dibuat yang mencakup Anggaran Negara dan anggaran tersendiri untuk setiap perusahaan. Saldo anggaran perusahaan dimuat dalam anggaran negara, sedangkan anggaran perusahaan adalah anggaran bruto. Anggaran harus dibagi secara jelas menjadi unit organisasi besar dan kecil dalam hal pengeluaran dan pendapatan untuk fungsi otorisasi.

4. Asas Spesialitas

Asas ini berarti bahwa penyusunan anggaran, tiap jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat dalam satu pasal anggaran. Sehingga akan dijamin bahwa pembuat undang undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan jenis pengeluaran.

Selain asas klasik yang dikemukakan diatas, terdapat pula asas baru yang dalam pengelolaan keuangan Negara di atur dalam Undang Undang No 17 tahun 2003³⁰ dan Undang Undang No. 28 tahun 1999³¹ sebagai berikut:

1. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang atau badan hukum pimpinan kolektif organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak pihak yang mempunyai hak meminta pertanggungjawaban dan penjelasan

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No 17 Tahun 2003* (Indonesia, 2003).

³¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No. 28 Tahun 1999* (Indonesia, 1999).

atas hasil dari kinerja. Keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat terukur melalui evaluasi kinerja yang dihasilkan.³²

Penjelasan pasal 3 angka 7 Undang Undang No.28 tahun 1999 mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada konstitusi dan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi Negara. Tujuan utama akuntabilitas kinerja pada unit unit pemerintah meliputi dua hal yang mendasar, yaitu peningkatan akuntabilitas public instansi pemerintah dan peningkatan efisiensi, efektivitas maupun produktivitas kinerja organisasi pemerintah yang sekaligus meminimalkan peluang terciptanya korupsi kolusi dan nepotisme.³³

2. Asas Profesionalitas

Penjelasan pasal 3 angka 6 Undang Undang no 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas Profesionalitas sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

³² Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

³³ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO 17/2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta: PNRI, 2003).

Asas profesionalitas dalam pelaksanaannya keuangan Negara merupakan penerapan prinsip profesionalisme dalam tata kelola keuangan Negara untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran Negara.

3. Asas Proposionalitas

Penjelasan dalam pasal 3 angka 5 Undang Undang No 28 Tahun 1999 mendefinisikan asas proposionalitas sebagai asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Proses pemberlakuan keuangan negara dimulai dengan konsepsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yang harus menjaga keseimbangan antara tuntutan anggaran dan mekanisme keuangan yang diperlukan.

Oleh karena itu, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan bebas mengakses prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Publik seharusnya bisa lebih mudah memantau pengelolaan dana negara berkat transparansi ini.

Badan Pemeriksa Keuangan yang keberadaannya diatur dalam pasal 23E sampai G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah badan atau badan yang bertugas melakukan pengawasan administratif terhadap pemeriksaan keuangan negara. Pasal 23 E ayat 1 yang mengatur bahwa pemeriksa keuangan

dan tanggung jawab keuangan negara dipegang oleh lembaga pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, ditambahkan dalam konstitusi sebagai hasil perubahan.

B. Teori Badan Hukum

Topik hukum dalam kajian hukum adalah orang (*person*) dan badan hukum. Gagasan tentang badan hukum menyatakan bahwa selain individu manusia sebagai pembawa hak, badan-badan kelompok manusia yang dikenal sebagai badan hukum diberi status sebagai "*person*" yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia.³⁴ Purnadi Purbacarakan mendefinisikan subjek hukum sebagai mereka yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses hukum, kewajiban, dan hak, seperti yang dipegang oleh orang-orang hukum (*perseorangan*). Pada dasarnya mereka yang memiliki kekayaan, pengurus, atau manajer sendiri, dan kapasitas untuk bertindak secara mandiri yang berperan sebagai pihak dalam kontrak.³⁵

Badan hukum merupakan subjek hukum yang juga mendapatkan kewajiban dan hak. Utrech berpendapat, badan hukum adalah badan yang memiliki kekuatan untuk mendukung hak-hak berdasarkan hukum.³⁶ Sementara itu, R. Subekti menjelaskan bahwa badan hukum pada hakikatnya merupakan badan atau perkumpulan yang memiliki hak dan bertindak sebagai

³⁴ Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Megapoint, 2000).

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979).

³⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999).

manusia, serta memiliki kekayaannya sendiri, serta dapat dilayangkan gugatan di pengadilan.³⁷ Pendapat lain menurut R. Rochmat Soemitro, badan hukum (rechtspersoon) adalah sebuah badan yang dapat mempunyai kepunyaan aset, hak, dan kewajiban seperti halnya orang³⁸.

Aliran pemikiran *Propriete Collective* oleh Planiol menjelaskan bahwasanya hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh suatu badan hukum pada dasarnya sama dengan anggotanya secara kolektif. Anggota individu tidak berbagi kepemilikan melainkan bersama-sama memiliki harta kekayaan. Setiap anggota grup adalah entitas pribadi yang berbeda dan membentuk kelompok tersebut dikenal sebagai badan hukum. Kesimpulannya Planiol berpendapat bahwa badan hukum adalah konstruksi yuridis.³⁹

Dalam menjelaskan teori organnya, Otto Von Gierke mengklaim bahwa badan hukum adalah realitas sejati, sebagaimana esensi manusia ada dalam hubungan hukum. Sekalipun badan hukum itu bukan orang yang nyata, ia memiliki kehendaknya sendiri atau kehendak yang terwujud melalui mekanismenya. Keputusan yang dibuat oleh anggotanya dapat dianggap sebagai badan hukum atau kehendaknya.⁴⁰

³⁷ Ibid.

³⁸ Soemitro, *Penuntutan PT Dengan UU Pajak Perseoraan* (Jakarta: Eresco, 1979).

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseoraan*, Alumni. (Bandung, 1989).

Kriteria seperti penentuan harta kekayaan tersendiri, mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, dan mempunyai organisasi yang terstruktur dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan suatu badan hukum.

Berbagai jenis badan hukum dibagi menjadi empat kategori oleh *Bugejrluk Wetbook for Indonesia (BW)*, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk berdasarkan otoritas negara
2. Badan hukum yang dibentuk berdasarkan otoritas umum
3. Badan hukum yang telah disetujui atau diizinkan
4. Badan hukum yang dibentuk dengan tujuan tertentu

Secara hukum, jenis badan hukum pada angka 1 dan 2 di atas diklasifikasikan sebagai badan hukum publik, sedangkan pada angka 3 dan 4 diklasifikasikan sebagai badan hukum privat. Dua jenis perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum dan perkumpulan yang berbadan hukum dapat digolongkan. Kedua kategori perkumpulan tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu sama-sama menjalankan usaha, namun berbeda satu sama lain dalam hal kedudukan hukumnya menurut cara pendirian perkumpulan tersebut. Persetujuan pemerintah diperlukan untuk asosiasi yang didirikan sebagai badan hukum.⁴¹

Sarjana hukum telah berdebat tentang perwujudan badan hukum selama berabad-abad. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak dapat menemukan

⁴¹ HMN Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang* (Jakarta: Jambatan, 1989).

sudut pandang yang akurat dan benar di dalam metode dari bentuk bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran peraturan erundang undangan, hal tersebut bisa dilihat dari teori tentang badan hukum yang sangat banyak. Berikut ini merupakan 5 teori yang sering dikutip oleh para ahli hukum⁴²:

1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa Negara, antara lain Belanda yang dianut oleh *OPzomex Diephiuis*, *Land* dan *Houwing* serta *Lang meye*. Menurut teori ini badan hukum itu semata mata buatan Negara saja (fiksi) seperti sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan subjek hukum. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subjek hukum, tetapi orang orang menghidupkan lewat bayangannya. Jadi, bertindak seolah-olah ada subjek lain, tetapi mereka tidak berwujud dan tidak berdaya. Akibatnya, seorang individu akan bertindak di tempatnya dan melakukan apa yang ingin dilakukan. Sehingga badan hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya mereka. Misalnya : Direktur, Penggurus dalam suatu Perseorangan atau Koorporasi.

⁴² Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseoraan*.

2. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini berbeda dengan teori sebelumnya, jika sebelumnya manusia yang menjadi wakil subjek hukum namun di dalam teori ini yang bisa menjadi subjek hukum hanyalah manusia. Namun, beberapa kekayaan terikat dan memiliki tujuan tertentu bukanlah kekayaan seseorang. Kekayaan yang tidak ada pemiliknya dan tidak memiliki tujuan yang pasti ini yang dinamakan sebagai badan hukum. Kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum dipandang tidak memiliki subjek dan tidak terkait dengan pemiliknya (*onpersoonlijk*). Fakta bahwa kekayaan ditangani untuk tujuan tertentu dan bukan merupakan identitas badan hukum, adalah yang perlu ditekankan dalam situasi ini. Oleh karena itu, sesuai dengan gagasan ini, tidak penting apakah manusia atau bukan, yang terpenting adalah tujuan dari kekayaan itu sendiri.

Karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban terhadap pihak lain, maka dengan adanya badan hukum diberikan status sebagai orang. Konsekuensinya, sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan individu yang dibagi atau dipisahkan

dari kekayaan individu tersebut dan diberikan kepada badan, misalnya: yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

Gagasan ini juga dikenal sebagai *leer van het doelvermogen, the destintaristheorie, atau ajaran Zweckvermorgen*. A. Brinz, seorang peneliti Jerman, adalah pendukung utama gagasan kekayaan tujuan ini, dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

3. *Teori Organ*

Aliran sejarah dan Belanda adalah aliran yang didukung oleh L.G. Polano, yang merupakan pengikut sarjana Jerman Otto von Gierke (1841–1921), yang mengemukakan teori ini. Metodenya dikenal sebagai "*leer der vollaedife realiteit*", yang diterjemahkan menjadi pengajaran tentang realitas yang sempurna.

Gagasan ini menyatakan bahwa suatu badan hukum atau "*eine leibichgeistige Lebensien heit*", serupa dengan manusia dan menjadi perwujudan sejati dalam suatu persekutuan hukum. Badan hukum berubah menjadi "*Verbandpersoblich keit*" atau badan yang merumuskan kehendaknya menurut aturan atau organ tubuh. Misalnya, para anggota atau pengurusnya seperti orang-orang yang mengungkapkan keinginannya dengan menggunakan mulutnya atau, jika keinginannya dicatat secara tertulis, dengan menggunakan

tangannya. Kehendak badan hukum adalah apa yang mereka (*organen*) tentukan.

Badan hukum bukanlah abstraksi impersonal (fiksi) atau properti tidak bergerak (hak) tanpa subjek. Tetapi badan hukum adalah makhluk nyata yang benar-benar terwujud dalam organisasi hukum dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kehendaknya sendiri dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya (administrator, anggota), seperti halnya orang biasa yang memiliki organ dan fungsi tubuh lainnya.

Sehingga dapat di simpulkan, badan hukum benar-benar ada, sesuai dengan teori organ. Badan hukum adalah organisme nyata yang berfungsi dan hidup seperti manusia, bukan barang yang tidak tunduk pada hukum. Terlepas dari apakah seseorang adalah "*Iverband personalchikeit*" yang memiliki *Gesamwille*, tujuan badan hukum adalah menjadi kolektivitas. Setiap perkumpulan orang adalah badan hukum karena beroperasi sebagai satu, menurut teori ini.

4. *Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)*

Teori ini dikemukakan oleh Roudlof von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran sejarah tetapi kellular. Pengikut teori ini adalah Marchel Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kraneburg.

Hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya merupakan hak dan kewajiban anggota secara kolektif, menurut teori ini. Kekayaan badan hukum milik semua anggotanya adalah milik bersama. Badan hukum adalah sekumpulan orang yang berkumpul menjadi satu kesatuan dan satu orang, sehingga badan hukum semata-mata merupakan konstruksi hukum. Badan hukum pada dasarnya adalah substansi yang tidak berwujud.

Menurut teori kekayaan bersama ini, individu-individu berikut dapat menjadi sasaran hak badan hukum yaitu:

- a. Manusia yang ada dan menjadi bagian didalamnya.
- b. Anggota yang merupakan bagian dari badan hukum
- c. Mereka yang memperoleh royalti

5. *Teori Kenyataan Yuridis*

Teori yang sudah menjadi *de heersende leer* ini, kemukakan oleh akademisi Belanda E.M. Meijers dan diikuti oleh Paul Scholten. Meijers menegaskan bahwa meskipun tidak dapat disentuh, badan hukum adalah fakta fisik, nyata yang ada dalam hukum.

Dengan kata lain, menurut teori badan hukum dipersembahkan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Seperti, Koperasi

merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian.⁴³

C. Teori *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah dalam ilmu ketatanegaraan dalam islam yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan, sumber sumber kekuasaan, anggaran Negara serta pertanggung jawaban atas kekuasaan kekuasaan tersebut. Berdirinya suatu Negara memiliki pasti memiliki cita cita dan tujuan mengapa Negara itu berdiri. Sepeti Indonesia yang tercantum dalam konstitusi salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah Indonesia terus berupaya membangun dan mengembanagkan pendidikan di Indonesia seperti dalam turut dalam patrisipasi bantuan pendanaan dalam pendidikan tinggi yang di dapat dari dana APBN. Dalam pengelolaan keuangan Negara merupakan ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu pada *fiqh siyasah Maliyah*.

Siyasa Maliyah adalah ungkapan etimologis yang mengacu pada politik ilmu keuangan, sedangkan Siyasah Maliah adalah pengaturan semua pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kesejahteraan umum

⁴³ Pasal 18 KUH Dagang

dengan tetap menjaga kebebasan individu.⁴⁴ Singkatnya, fikih siyasah maliyah adalah hukum yang mengatur perolehan, administrasi, dan penggunaan dana negara.

Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.⁴⁵

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqh Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, unsur dan kharaj untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan

⁴⁴ J.Suyyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

dalam fikih siyasah maliyah, pengaturan dibuat untuk kemaslahatan umat, seperti halnya dalam fikih siyasah dusturiyah dan dauliyah.

Baitul mal adalah istilah bahasa Arab yang menggabungkan kata “*bait*” (rumah) dan “*al-mal*” (harta). Nama “*Baitul Mal*” diterjemahkan sebagai “rumah yang digunakan untuk menempatkan harta”. Frasa “baitul mal” mengacu pada kelompok atau organisasi yang memiliki tanggung jawab khusus mengelola aset umat, baik dalam bentuk pendapatan maupun belanja negara. Baitul mal juga bisa merujuk pada lokasi fisik di mana berbagai aset yang menghasilkan pendapatan bagi negara disimpan dan dikelola.⁴⁶

Peraturan syariat yang terdapat baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi yang secara langsung membahas masalah baitul mal, ternyata bukanlah peraturan syar'i, yang hanya dapat kita terima adalah melalui atsar Rasyidin khulafaur yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang sebenarnya. Namun, peran baitul mal yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan kekayaan negara dan penanggung jawab perolehan, penyimpanan, dan pengeluaran harta tersebut, sangat penting bagi kelangsungan hidup negara islam dan kini menjadi syarat dalam syariat dalam sebuah sistem negara islam.

Terkait persoalan baitul mal ini, ada berbagai unsur yang perlu diperhatikan dalam praktik Khulafaur Rashidun dalam memimpin negara. Penggunaan sumber daya negara dari baitul mal begitu ketat dan ketat pada

⁴⁶ Ibid.

masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab sehingga kedua khalifah tersebut tidak berani menggunakannya, bahkan untuk diri mereka sendiri sebagai penguasa negara, kecuali memang benar-benar diperlukan. Kedua khalifah lebih memilih menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka melalui perdagangan daripada mengambil sumber daya dari baitul mal.

Sebuah organisasi atau kelompok yang dikenal dengan Baitul Mal memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola semua kekayaan rakyat, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Baitul Mal juga dapat dipahami sebagai suatu tempat (al-makam) yakni tempat segala macam kekayaan disimpan dan dikelola agar pendapatan negara dapat menerima simpanan zakat, infak, sedekah, dan lain-lain sesuai dengan aturan dan amanah.⁴⁷

Ada prinsip dalam Fiqh Siyash Maliyah yang sejalan dengan kaidah pengelolaan dana. Berikut adalah pedomannya yang digunakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah tersebut menawarkan pemahaman bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang mempengaruhi hak-hak rakyat berhubungan dan dimaksudkan untuk memperbaiki nasib rakyat secara

⁴⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

keseluruhan. Karena pemimpin adalah orang yang memikul tanggung jawab atas rasa sakit individu dan memahami apa yang dirasakan rakyatnya yang dimaksudkan agar selalu membawa kebaikan.⁴⁸ Setiap pemimpin harus berperilaku untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau keuntungan pribadi, ketika berhadapan dengan rakyat. Penguasa berfungsi sebagai pembela rakyat dan harus mengerti penderitaan mereka.

Tentu saja, peran negara Islam itu sendiri berdampak signifikan terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penyaluran keuangan harus mempertimbangkan dakwah Islam, kesejahteraan sosial, penelitian, keamanan, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, dan faktor lainnya sesuai dengan misinya. Dalam negara Islam, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang anggaran pendapatan dan belanja. Ada spesialisasi atau serangkaian sifat khusus untuk pengeluaran.

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, persoalan belanja publik di negara yang menggunakan ekonomi Islam bukanlah hal yang mutlak karena fungsi negara bersifat fungsional. Menurut tiga kategori fungsi negara yang berbeda, Siddiqi menggambarkan ciri-ciri belanja publik. Pertama yaitu fungsi negara yang tetap dan berbasis syariah. Kedua, berdasarkan derivatif syariah yang diputuskan melalui ijtihad setelah mempertimbangkan keadaan saat ini.

⁴⁸ Imam Musbiki, *Qowaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

Ketiga, penyelenggaraan negara dalam keadaan tertentu didasarkan atas kehendak rakyat yang dituangkan dalam keputusan syura.

Keuangan negara, anggaran belanja negara digunakan untuk mewujudkan masyarakat dengan distribusi kekayaan yang adil dengan menyamakan nilai material dan spiritual. Menurut M. Chapra, kebijakan fiskal negara membantu mencapai tujuan Islam. Lebih khusus lagi, Metwally mencantumkan tiga tujuan yang harus dicapai oleh strategi keuangan negara Islam.⁴⁹

1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dan demokrasi melalui hukum dan prinsip lain, seperti yang menyatakan bahwa "kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya".
2. Larang pembayaran bunga untuk berbagai jenis pinjaman. Akibatnya, ekonomi Islam tidak bisa memanipulasi suku bunga untuk mewujudkan keseimbangan pasar keuangan.
3. Dedikasi untuk memajukan Islam dan ajarannya seluas-luasnya sekaligus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Negara-negara Islam menggunakan sejumlah prinsip ketika mengalokasikan anggaran mereka diantaranya:
 - a. Asas manfaat menyatakan bahwa semua pengeluaran anggaran harus menghasilkan keuntungan, seperti pembangunan jalan dan mata air.

⁴⁹ Asyari', "Keuangan Negara Dalam Islam," *Jurnal eh-Hurriyah* 1, no. 2 (2009): 2.

- b. Asas keseimbangan, yang menyatakan bahwa alokasi anggaran tidak boleh berlebihan.
- c. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga ahlul hilli wa aqdi.⁵⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Ibid.

BAB III

OTONOMI PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM

A. Badan Hukum Pendidikan

Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah Badan Hukum Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Badan Hukum Pendidikan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang memiliki beberapa prinsip, yaitu⁵¹:

1. Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip niralaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama untuk mencari untung. Sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas atau mutu layanan pendidikan.
2. Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip :

⁵¹ Undang Undang No 9 Tahun 2009

- a. Otonomi dalam kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non akademik
- b. Akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- c. Transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku keentingan.
- d. Penjamin mutu, yaitu kegiatan sistematis dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
- e. Layanan prima, yaitu orientasi serta komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik.
- f. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal pada calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status social, dan kemampuan ekonominya.

- g. Keberagaman yaitu kepekaan dan sikap akomodatif yang bersumber dari agama, ras, etnis, dan budaya.
- h. Keberlanjutan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada kepada peserta didik secara terus menerus dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.
- i. Partisipasi atas tanggung jawab Negara yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab Negara.

Sejak Tahun 2009, Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum pendidikan. Undang Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berlaku, selaku perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Munculnya istilah Perguruan Tinggi berbadan hukum diawali dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang diberi PTN BHMN. Pada akhirnya Undang Undang Badan Hukum Pendidikan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009 tanggal 10 Maret 2010, Undang Undang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan berakhirnya keberadaan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan maka istilah badan hukum pendidikan juga akan berakhir. Bisa dikategorikan, munculnya structural baru dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri beraitan pada hukum yang kosong yang ada pada Undang Undang Sidiknas.⁵² Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keberadaan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Sidiknas 2003 tidak memiliki daya hukum yang membawahi dan selama “*Badan Hukum Pendidikan*” harus dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan merupakan bentuk badan hukum tertentu.

Setelah pencabutan Undang Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan, pengelolaan Perguruan Tinggi diatur ulang yang ada di

⁵² Tulus Wahjuon, “Prospek Pembentukan Badan Hukum Pendidikan (BHP) Dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional,” *Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2013): 30.

Undang Undang Sidiknas 2003 yang merupakan peraturan perundang undangan pokok di Indonesia. Adanya Undang Undang Dikti yang berperan sebagai peraturan organic atau aturan pelaksana Pendidikan Tinggi di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan akibat pencabutan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan. Dalam Undang Undang Sidiknas bentuk badan hukum pada Instansi Pendidikan diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 53 Undang Undang Sidiknas 2003 yang berbunyi.⁵³

Pasal 53

1. “Penyelenggara dan atau satuan Pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”
2. “Badan Hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik”
3. “Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan mengelola secara mandiri untuk melanjutkan satuan pendidikan”
4. “Ketentuan tentang badan huku pendidikan diatur dengan undang undang tersendiri”

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 53 menyatakan : ”Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan atau

⁵³ Undang Undang Sidiknas Tahun 2003

satuan pendidikan antara lain berbentuk Badan Hukum Milik Negara” Peraturan tersebut dalam pasal 53 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi yang dimiliki oleh negara adalah organisasi nonlaba di bawah hukum. Dengan kata lain, lembaga milik negara adalah badan hukum tersendiri yang memiliki kewenangan hukum penuh untuk melakukan semua proses hukum.

Meskipun jika dilihat sekilas kedudukan BHMN sama dengan BUMN namun, pada dasarnya terdapat perbedaan mendasar antara BHMN dan BUMN yang terdapat pada tujuannya. Jika BHMN berkonsep nirlaba sedangkan BUMN bertujuan untuk mendapatkan laba. Namun keduanya juga memiliki kesamaan, yaitu dari segi modal keduanya sama-sama menggunakan modal yang merupakan aset perusahaan yang dipisahkan.

B. Otonomi Perguruan Tinggi Badan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjelaskan bentuk otonomi pendidikan tinggi. Dalam Perguruan Tinggi Badan Hukum memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma. Akibat hukum Perguruan Tinggi badan hukum adalah berkuasa untuk melakukan perbuatan dan bertindak secara mandiri. Otonomi tersebut dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni otonomi akademik dan otonomi non akademik. Istilah otonomi akademik dan kebebasan akademik pertama kali diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui penjelasan pasal

22 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan:

“Kebebasan akademik dimiliki oleh sivitas akademika yang terdiri dari dosen, staf akademik dan mahasiswa. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk melakukan pelajaran ilmu kepada dan antara sesama warganya serta melakukan studi, penelitian, pembahasan dan penerbitan ilmiah. Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik merupakan hak dan tanggung jawab seseorang yang memiliki wewenang dan wibawakeilmuan guna mengutarakan pikiran dan pendapatnya dari mimbar akademik. Otonomi keilmuan yang berarti bahwa kegiatan keilmuan berpedoman pada norma keilmuan yang harus di taati oleh para ilmuwan. Pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan”

Dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan :⁵⁴

Pasal 8

1. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Pengembangan ilmu pendidikan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh perguruan tinggi.

Otonomi akademik merupakan hak yang melekat pada Perguruan Tinggi Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi. Otonomi akademik adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan secara utuh tanpa campur tangan pihak luar.⁵⁵ Sedangkan PTN memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangannya, ketentramannya, serta struktur dan organisasinya. Bentuk-bentuk otonomi tersebut di atas merupakan cara pemberian kewenangan legislatif kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Bentuk bentuk pemberian kewenangan Peraturan Perundang undangan secara tegas disebutkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁵⁶ Dalam Undang Undang Administrasi

⁵⁵ Lasambouw, "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan."

⁵⁶ Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pemerintahan dikenal 3 (tiga) bentuk pemberian kewenangan yakni atribusi, delegasi, dan mandate yang diartikan sebagai berikut :

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan atau pejabat pemerintahan oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 atau Undang Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵⁷

Tentunya, kewenangan otonomi yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum secara umum sebagai bentuk dari otonomi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan seara atribusi karena telah diamanatkan oleh Undang Undang. Terkait dengan keberadaan otonomi masing masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kewenangnya diberikan secara delegasi, artinya kewenangan didapat dari kedudukan Statuta

⁵⁷ Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, *Panduan Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

Masing masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Undangng Undang Dikti diberikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum utama dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pendelegasian kewenangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diartikan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh dari Menteri Pendidikan Nasional sebagai pengelola pendidikan tinggi kepada rector masing masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dengan demikkian segala bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada rector masing masing Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, otonomi diartikan sebagai penyerahan kewenangan yang akan dikelola secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Serta dalam hal otonomi akademik, penyerahan kewenangan pengelolaan bersifat benar benar mandiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sedangkan dalam otonomi non akademik bentuk otonomi tidak dikakukan secara penuh melainkan masih terdapat campur tangan pihak lain yakni pemerintah. Dapat dikatakan bahwa bentuk penyerahan kewenangan ini lebih mencocoki sebagai istilah semi otonom.

Berbeda dengan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum tetap pada prinsip atribusi delegasi dan dalam segi pengelolaan keuangannya masih menaplikasikan kewenangan pemerintah pusat terkait perwakilan kepadanya.

C. Pengelolaan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum

Pola pengelolaan PTN-BH yang dapat dipahami sebagai model BHMN Badan Hukum, dan PTN sebagai Bentuk BLU yang merupakan perpanjangan tangan yang mendapat kewenangan atribusi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dua (dua) jenis bentuk badan hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Di sisi lain berkaitan pada keadaan kekayaan negara terhadap pengelolaan PTN-BH berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti) merupakan sejumlah aset yang dimiliki dan dinyatakan sebagai kekayaan negara yang dipisah selain tanah. Mengenai status kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN-BH, Menteri Keuangan atau Menteri yang dalam urusan pemerintahan membidangi urusan keuangan menetapkan penetapan dan penatausahaan kekayaan awal sebagai salah satu jenis kekayaan negara yang dipisahkan dari PTN-BH. Sedangkan Tanah harus dicantumkan dalam neraca PTN-BH sebagai pengecualian untuk jenis pemisahan kekayaan negara.

Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dapat dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan pendanaan tersebut bersumber dari APBN dan Non APBN. Yang dimaksud dengan selain APBN adalah bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama sama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN BH, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pinjaman.

Pendanaan yang berasal dari APBN memiliki banyak pengelokasian untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non dan pendanaan pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum dari Negara. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 menjelaskan.⁵⁸

1. Penerimaan dana APBN

- a. Belanja Pegawai

Penerimaan yang bersumber dari dana APBN berupa belanja pegawai yang diakui sebagai pendapatan yang diperoleh dari pemerintah. Dana pegawai ini didokumentasikan di dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DITJEN DIKTI.

- b. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN Badan Hukum)

Penerimaan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN. Dana BPPTN Badan Hukum digunakan

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015

untuk pengelolaan Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pendidikan. dana tersebut diperoleh setiap triulan dan digunakan untuk:

- 1) biaya oprasional (penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian masyarakat dan pengelolaan manajemen)
- 2) biaya dosen PNS (gaji dan tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan, honorarium sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan)
- 3) biaya tenaga kerja kependidikan (gaji dan tunjangan, uang makan, tunjangan kerja)
- 4) biaya investsasi (gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, asset tetap lainnya)
- 5) Pengembangan Perguruan Tinggi (pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengembangan keilmuan atau keahlian dosen dan tenaga pendidikan)

c. APBN Kementrian

Penerimaan dana yang bersumber dari APBN Kemenristeksikti pengalokaisannya digunakan untuk Penelitian Pengabdian masyarakat, Beasiswa Kegiatan kemahasiswaan dan dana SNMPTN-SBMPTN.

2. Penerimaan dana non APBN bersumber dari,
 - a. Masyarakat hal ini dapat berupa (hibah, zakat, wakaf, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi) pendanaan yang bersumber dari masyarakat ini diperhitungkan sebagai kekayaan PTN Badan Hukum.⁵⁹

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa:

Pasal 65

1. Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
2. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian bisa disimpulkan keberadaan Bentuk PTN dalam UU Dikti yakni dapat dibagi 2 (dua) yakni melalui Pengelolaan

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 12

Keuangan Badan Layanan Umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), beserta peraturan pelaksana terkait dan melalui Pengelolaan Badan Hukum sebagai bentuk BHMN yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2015.

Segala hak dan kewajiban negara yang mempunyai nilai uang serta segala kekayaan yang dimiliki negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut secara bersama-sama disebut sebagai keuangan negara. Menurut undang-undang, kekayaan yang dihimpun oleh pihak ketiga dengan menggunakan fasilitas pemerintah diperhitungkan sebagai penerimaan negara. Dalam pengelolaannya secara terorganisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, harus tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi harus mematuhi pedoman pedoman akuntansi yang berlaku umum. Karena masing-masing pendapatan tersebut memberikan kontribusi terhadap keuangan negara.⁶⁰

D. Pertanggung Jawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

⁶⁰ Undang Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara

Proses penetapan standar pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan PTN BH masih menjadi persoalan dikarenakan Didalam UU No. 12 Tahun 2012 dan UU No. 17 Tahun 2003, keduanya merupakan undang-undang positif yang mengatur kekayaan negara yang dipisahkan, meskipun memiliki arti yang berlawanan atau berbeda secara diametral. Namun pula dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Pendanaaan Perguruan Tinggi Negeri.

Beberapa pedoman pengelolaan keuangan antara lain:

1. Transparansi atau asas keterbukaan yang memberikan kesempatan untuk masyarakat mengetahui serta mengakses informasi tersebut dengan bebas.
2. Akuntabel, yaitu sebagai realisasi atas kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengarahan dan pengendalian sumber dan pelaksana yang dapat dipercaya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Hukum harus disusun secara sistematis akurat dan akuntabel. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan bantuan penggunaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, menyampaikan .⁶¹

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015.

1. Laporan realisasi penggunaan bantuan pendanaan PTN Badan Hukum kepada KPA dan Majelis Wali Amanat setiap triwulan
2. Laporan kinerja dan keuangan PTN Badan Hukum yang telah diaudit kepada majelis wali amanat, menteri keuangan, dan menteri riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.

Dalam pengelolaannya struktur organisasi pengelolaan keuangan PTN BH terdiri dari Direktur keuangan, Bendaharra APBN dan Bendahara APBN dan Bendahara non APBN. Dalam pelaporan dana Pendapatan Perguruan Tinggi badan Hukum wajib dilakukan dalam 5 tahap pelaporan yakni laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan. Sehingga setiap proses dalam PTN BH dapat dipantau secara rutin oleh pimpinan.

Laporan tersebut harus memisahkan antara masing masing akun pendapatan Perguruan tinggi badan Hukum yang selanjutnya di laksanakan penggabungan pendapatan tersebut. Pendapatan tersebut harus disajikan secara actual. Sehingga seluruh pendapatan akan terlihat secara akurat. Setiap dalam membuat laporan mingguan wajib dilaksanakan rekonsiliasi bank terhadap pendapatan yang ada.

Tujuan dalam pelaporannya Permenristekdikti juga menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2016 yakni :⁶² Tujuan dari penyusunan Kontrak Kinerja PTN Badan Hukum adalah:

⁶² Peraturan Pemerintah Riset Dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2016

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja organisasi;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar pemberian bantuan pendanaan ptn badan hukum dari kementerian kepada ptn badan hukum.

Setelah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, seluruh laporan kinerja dan laporan keuangan PN Badan Hukum harus disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Laporan keuangan PTN Badan Hukum harus disampaikan kepada pemerintah dan disimpan sebagai dokumen pendukung untuk menentukan sumber pendapatan tahun berikutnya.

BAB IV

ANALISIS STATUS HUKUM KEUANGAN PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Tujuan di berlakukannya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah sebagai penyalur jasa pendidikan yang merupakan amanat dari konstitusi sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam segi teori badan hukum memiliki dua jenis badan hukum public (*personne morale*) adalah badan hukum yang memiliki otonomi atau kewenangan dalam mengikat sesuatu yang umum seperti Undang Undang maupun yang khusus seperti Undang Undang Anggaran Pendapatan Negara dan badan hukum privat (*personne juridique*) adalah badan hukum yang tidak memiliki otonomi dalam mengeluarkan kebijakan umum. Hal hal yang lahir dari badan hukum privat berasal dari hubungan hukum perjanjian.⁶³

Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 Undang Undang Sidiknas “Badan Hukum Pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan antara lain berbentuk Badan Hukum Milik Negara.” Badan Hukum bisa

⁶³ Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseoraan*.

diklasifikasikan masuk kedalam Badan Hukum Publik. Karena didalam Undang Undang 12 Nomor 2012 telah dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Badan Hukum telah diberi kebebasan dalam pengelolaan akademik maupun non akademik.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, Pada Badan Hukum Milik Negara memiliki kekayaan yang dipisahkan, dimana kekayaan Negara yang berupa tanah, tidak dapat dipindah tangankan. Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri adalah lembaga negara dengan pemerintahan sendiri yang masih menerima dana dari pemerintah, namun tetap diwajibkan untuk melaporkan status keuangannya kepada badan tersebut. Selain itu, PTN-BH adalah aset milik negara yang kegiatannya tunduk pada pengawasan resmi yang berkelanjutan. Namun karena pasal-pasal yang menyatakan bahwa aset PTN BH merupakan aset negara tersendiri, maka kekayaan negara yang dimilikinya hanya berupa penyertaan/partisipasi negara dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terkait dengan kedudukan BHMN, PTN-BH sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 merupakan suatu kekayaan negara yang dipisahkan, kedudukannya dapat diartikan memiliki kesamaan dengan BUMN. Dalam kajian keuangan negara, kedudukan BHMN terdapat dalam ranah hukum privat sehingga kajian mengenai keuangan negara tidak dapat diberlakukan dalam BHMN. Kajian tersebut memang dibenarkan dalam teori akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan PTN-BH tetap melibatkan

keuangan Negara (APBN). Selain itu, PTN Badan Hukum tidak memenuhi kriteria badan hukum yang sama dengan BUMN atau perseroan terbatas lainnya karena masih mendasarkan pembiayaannya pada sistem penganggaran APBN yang pada akhirnya akan dikelola secara mandiri, berbeda dengan BUMN yang hanya memiliki kekayaan negara yang ada pada saat pendiriannya sebagai bentuk penyertaan modal negara pada BUMN.

Dalam pertanggung jawabannya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 yang menjelaskan mengenai Akuntabilitas dan mekanisme laporan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang disampaikan Majelis Wali Amanat kepada Menteri Pendidikan, Ristek dan Teknologi yang kemudian dilaporkan

Dari pendapat diatas mengenai keuangan Negara tersebut selaras dengan teori keuangan Negara yang memiliki Asas Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, hal ini wajib dilakukan seseorang atau badan hukum untuk mempertanggung jawabkan kinerja dan atau tindakannya untuk mempertanggung jawabkan atas hasil kinerja. Hal itu dilakukan untuk sebagai tolak ukur dan evaluasi kedepannya.

Serta Asas Proporsionalitas dalam Keuangan Negara sebagai asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. Yang dimaksudkan tersebut adalah dalam pengelolaannya memiliki perancangan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan system yang dibutuhkan. Serta dalam asas

Proposionalitas dalam keuangan Negara yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara. Yang dalam pelaksanaannya sedari perancangan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang harus menjamin keseimbangan antara kebutuhan anggaran dengan system pembiayaan yang diperlukan.

Dari keseluruhan pengaturan tersebut, walaupun PTN BH merupakan badan hukum, namun pengelolaannya PTNBH tidak sepenuhnya tunduk kepada hukum perdata yang memberikan kemandirian penuh pada badan hukum. Pengaturan PTN BH tunduk pada Undang Undang No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015. Yang secara umum pengelolaan PTN BH tidak mereduksi tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tetapi terdapat pengaturan PTN BH yang tidak dijawantahkan dalam peraturan perundang undangan

B. Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum dalam perpektif Fiqh Siyasah

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di Indonesia seeperti dalam partisipasi bantuan pendanaan dalam pendidikan tinggi yang masuk dalam APBN. Dalam pengelolaan keuangan Negara merupakan ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu *fiqh siyasah Maliyah* yang mengatur tentang, pengelolaan, dan pengeluaran milik Negara.

Partisipasi pemerintah tersebut selaras dengan konsep ajaran islam setiap tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasari dengan kepentingan umum, bukan golongan atau untuk diri sendiri dengan kata lain untuk kemaslahatan. Seperti dalam kaidah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Didalam islam memiliki lembaga yang bertanggung jawab mengelola tentang pendapatan dan pengeluaran Negara. Baitul mal juga dapat diartikan bahwa secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola semacam harta yang menjadi pendapatan Negara. Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Dalam alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan belanja Negara telah selaras dalam beberapa asas dalam pendistribusian dana dalam islam seperti :

1. Asas manfaat, segala kegiatan dalam bentuk alokasi anggaran negara mesti mendatangkan manfaat, seperti penggalian mata air, pembuatan jalan dan lainnya selaras karena dalam pendanaannya bertujuan untuk pendidikan serta upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Asas keseimbangan, bahwa tidak boleh ada sifat royal dalam alokasi anggaran. Dalam pengalokasian Anggaran sudah diatur dalam Rancangan Anggaran agar pengeluaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Asas otorisasi, pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi harus mendapat otorisasi dari wakil rakyat yang tergabung dalam lembaga *ahlul hilli wa aqdi*.⁶⁴

Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.

Pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara a (*al-muwāzanah al-‘āmmah*) untuk dana Pendidikan didasarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan dalam pelaksanaannya setiap pimpinan Perguruan Tinggi Badan Hukum harus bisa dipertanggung jawabkan kepada Negara.

⁶⁴ Ibid.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْءُ أَعْرَابِيٌّ فِي

بَيْتِ زَوْجَتِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ

“Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan diminta (pertanggungjawaban) atas orang yang berada di bawah pimpinan kalian”. HR: Bukhori

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Dalam penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap dan kebijakan pemerintah yang turut dalam pendanaan dan perkembangan pendidikan untuk kemaslahatan pada bangsa Indonesia adalah selaras dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan pada Bab IV adalah sebagai berikut:

1. Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum adalah masuk dalam Keuangan Publik. Meski Perguruan Tinggi Badan Hukum didalam Undang Undang Dikti diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola secara mandiri. namun pengelolaannya PTNBH tidak sepenuhnya tunduk kepada hukum perdata yang memberikan kemandirian penuh pada badan hukum. Pengaturan PTN BH tunduk pada Undang Undang No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015.. Hal itu sebagai pertanggung jawaban Perguruan Tinggi Badan Hukum terhadap Keuangan Negara (pengalokasian dana pendidikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
2. Analisis *fiqh Siyasah* Maliyah terhadap Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi badan Hukum yang dalam pengelolaannya pemerintah turut berpartisipasi dalam pendaanaan selaras dengan konsep dalam *siyasah Maliyah* yang menjelaskan bahwa segala pengeluaran Negara harus didasarkan dengan kemashlahatan umat dan harus dipertanggung jawabkan.

B. Saran

Hasil dari pemaparan pembahasan skripsi penulis sebelumnya dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kementrian Pendidikan dan teknologi untuk lebih detail dalam menjelaskan kedudukan, otonomi pengelolaan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.
2. Selanjutnya penulis juga berharap agar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 segera diperbarui perlu ditambahi terkait kejelasan standar pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Agar memiliki standar jelas yang dilaporkan tidak bersifat general.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Asyari'. "Keuanagan Negara Dalam Islam." *Jurnal eh-Hurriyah* 1, no. 2 (2009): 2.
- Atmaja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Kritik, Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana. *Panduan Beraccara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Lasambouw, Carolina Magdalena. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan." *Jurnal Sigma-Mu* 5, no. 12 (2013): 37–54.
- Mizamil. "Status Badan Hukum Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Keuangan Publik." Universitas Brawijaya, 2006.

Musbiki, Imam. *Qowaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Nasution, M.A. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Pambudi, Arya. “Perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Jakarta.”
Universitas Indonesia, 2009.

Pasal 18 KUH Dagang

Peraturan Daerah Lampung No. 18 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

*Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 12.

Peraturan Pemerintah Riset Dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008.

*PDDikti Kemendikbud Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi Jakarta*

Pulungan, J.Suyyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002.

Purwosudjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Jambatan, 1989.

Rasul, Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam*

- Perspektif UU NO 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI, 2003.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseoraan*. Alumni. Bandung, 1989.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rosyidah, Shoffiyatur. “Analisis Konstitusionalitas Perguruan Tinggi Badan Hukum.” Universitas Brawijaya, 2018.
- Saleh, Rahmat, and Agus Cahyana. *Tata Cara Pengelolaan Dana Pendapatan Perguruan Tinggi Badan Hukum*. Bogor: IPB, 2016.
- Soedarmin, and Subagio. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Malang: Bayu Media, 1991.
- Soemitro. *Penuntutan PT Dengan UU Pajak Perseoraan*. Jakarta: Eresco, 1979.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Undang Undang Sidiknas Tahun 2003*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea 4*.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 2.

Undang Undang No. 28 Tahun 1999.

Undang Undang No 17 Tahun 2003.

Undang Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.

Undang Undang No 9 Tahun 2009.

*Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia.*

Undang – Undang Dikti Pasal 64 (2) (3).

Undang – Undang Dikti Pasal 65.

Undang – Undang Dikti Pasal 89 Tentang Penggunaan APBN.

Wahjuon, Tulus. “Prospek Pembentukan Badan Hukum Penddidikan (BHP) Dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional.” *Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2013): 30.

Wijaya, Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoint, 2000.